

**EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab.Malinau Kalimantan Utara)**

Novanda Cahya Agustin¹ Abid Zamzami² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: cahya6899@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the allocation of village funds related to village development in order to improve the community's economy, to find out the obstacles that occur in the effectiveness of the allocation of village funds in Malinau Seberang Village, Kec. North Malinau Kab. Malinau, North Kalimantan, as well as to find out efforts to resolve the obstacles that occur in the allocation of village funds. The research method uses empirical juridical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The results of research on the effectiveness of the allocation of village funds to improve the community's economy based on article 72 of law no. 6 of 2014 in Malinau Seberang Village indicate that it is quite optimal, the implementation of the effectiveness of Malinau Seberang village fund allocation is the result of the work spirit shown by the village government, supervision and anticipation of the misappropriation of village funds by the village government as well as the participation of the community who are cooperating in trying to build the village economy. The inhibiting factors are the difficulty of providing public understanding of the Clean RT program, the lack of ability of the RT management in coordinating all residents, the difficulty of obtaining superior fish seeds and the diversion of funds taken from RT operations and staff.

Keywords: *Effectiveness, Village, Village Economy.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan dari pelaksanaan pengalokasian dana desa terkait pembangunan desa guna peningkatan perekonomian masyarakat, mengetahui hambatan yang terjadi dalam keefektifitasan pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian dari hambatan yang terjadi dalam pengalokasian dana desa. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian mengenai efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan pasal 72 undang-undang no.6 tahun 2014 di Desa Malinau Seberang menunjukkan bahwa cukup optimal, terlaksananya efektifitas alokasi dana desa Malinau Seberang adalah hasil semangat kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, pengawasan dan antisipasi akan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat yang turut bekerjasama dalam berusaha membangun perekonomian desa. Faktor penghambat mengenai sulitnya memberikan pemahaman masyarakat tentang program RT

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Bersih, kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga, kesulitan mendapatkan bibit ikan unggulan dan adanya pengalihan dana yang diambil dari operasional RT dan Staff.

Kata kunci: Efektifitas, Desa, Perekonomian Desa.

PENDAHULUAN

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan. Pada awalnya Malinau adalah sebuah kawasan yang semula dihuni oleh suku Tidung. Daerah ini selanjutnya menjadi kampung lalu berubah menjadi sebuah kecamatan. Wilayah Kabupaten Malinau merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Serawak (Malaysia). Kabupaten Malinau sebagai salah satu wilayah prioritas di daerah perbatasan yakni sebagai beranda depan dan wilayah konservasi sumber daya alam. Wilayah administratif Kabupaten Malinau memiliki 15 Kecamatan dan 109 Desa yang salah satunya adalah Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara. Kecamatan Malinau Utara merupakan kecamatan yang terbentuk pada tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2002. Kecamatan Malinau Utara memiliki 12 Desa yang diantaranya adalah Desa Malinau Seberang. Desa Malinau Seberang adalah desa tertua di Kecamatan Malinau Utara yang didirikan pada tahun 1930 dan sejak tahun 2016 Desa Malinau Seberang dinobatkan menjadi Desa Wisata Serindit.

Desa adalah sebuah tempat atau wilayah yang berada di pedesaan. Pada umumnya, letak suatu desa ini jauh dari hingar bingar kehidupan keramaian kota. Masyarakat yang ada di desa biasanya juga masih memegang erat rasa kekeluargaan, gotong royong dan menjalin silaturahmi yang kuat antar tetangga, tak jarang juga masyarakat desa masih memegang erat budaya tradisional dari nenek moyang yang akan terus diturunkan kepada anak serta cucunya nanti.

Desa merupakan sebuah tempat pemukiman masyarakat yang berada di area pedesaan, istilah desa ini adalah hasil dari pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang mana desa ini dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun, istilah kampung atau dusun ini banyak digunakan pada daerah yang termasuk dalam wilayah terkecil di Indonesia tapi tidak jarang juga memang masyarakat terbiasa sejak dahulu menggunakan istilah tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya sesuai dengan kondisi, adat dan sosial budaya di desa tersebut. Dalam pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah desa ini dapat dilakukan secara demokratisasi yang berarti bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mendengarkan aspirasi masyarakatnya yang diartikulasikan melalui adanya Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai suatu bentuk lembaga atau mitra pemerintah desa.⁵

Sejak dulu hingga kini keberadaan desa di Indonesia menjadi penopang bagi keberlangsungan sebuah negara yang mana negara harus memberikan peran terhadap desa baik melalui pemberian anggaran dana desa yang memadai hingga memberikan kejelasan administrasi. Anggaran dana pada desa berasal dari pemerintah pusat yang dimana tentu saja diberikan guna adanya pembangunan di desa dan juga keperluan lainnya baik berupa infrastruktur maupun non infrastruktur. Pembangunan di desa-desa inilah yang dapat membuat desa menjadi lebih maju yang dapat dilihat dari adanya perkembangan keadaan desa maupun perubahan yang ada pada masyarakatnya. Keuangan desa atau dana desa dijelaskan dalam BAB VIII Bagian Kesatu, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana didalam Pasal 71 ayat (1) dijelaskan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Dana desa diperuntukan sepenuhnya untuk memberikan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup dan juga bisa menanggulangi kemiskinan masyarakat desa.⁶

Dalam pasal tersebut terdapat kata Hak dan Kewajiban yang mana hak dan kewajiban itu dimaksud sebagai sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipaso, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.148.

⁶ Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufron, “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020” *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Volume 1 No. 21 Oktober 2020. h. 158.

- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁷

Dari penjelasan dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa didalam suatu desa harus ada suatu program-program yang dapat menghidupi desanya seperti adanya hasil aset desa, adanya pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk swadaya masyarakat, adanya partisipasi dan gotong royong dalam bersama-sama membangun desa dan perekonomiannya masyarakatnya.

Anggaran atau pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ini kemudian dapat dialokasikan kebeberapa program yang ada di desa yang telah mendapatkan dana tersebut. Maka dalam pengalokasian dana desa haruslah tepat sasaran dan bisa memberikan suatu manfaat yang jelas bagi masyarakat dan juga tidak ada cela untuk adanya penyelewengan dana. Dalam hal ini masyarakat seharusnya juga ikut serta dalam mengawal terkait pengalokasian anggaran dana desa yang mana agar tidak adanya kecurangan didalam pemerintahan desa dan juga terciptanya transparansi dana yang dapat dibuktikan melalui kemajuan dari segi fasilitas, perekonomian desa dan masyarakat, pembangunan dan lain-lain yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: bagaimana efektifitas pelaksanaan pengalokasian dana desa terkait pembangunan desa guna peningkatan perekonomian masyarakat? Bagaimana hambatan dalam efektifitas pengalokasian dana desa di desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabuapten Malinau Kalimantan Utara? bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam pengalokasian dana desa di desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabuapten Malinau Kalimantan Utara?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Penelitian yuridis empiris disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Pendekatan penelitian yang

⁷ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸ Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau dengan alasan ingin membahas mengenai efektifitas pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang. Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu Data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas 3 macam bahan hukum yaitu pertama adalah bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan. Kedua, adalah bahan hukum sekunder yang bersumber dari semua literasi seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal, dsb. Ketiga, adalah bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, serta melakukan pengumpulan data dari sejumlah literatur yang relevan dengan efektifitas pengalokasian dana desa, serta bahan-bahan hukum normatif berupa produk hukum. Populasi penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua RT dan masyarakat setempat. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, yang dianggap dapat mewakili populasi. Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang membutuhkan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, analisa data biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif,⁹ Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dimana data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa Terkait Pembangunan Desa Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Efektifitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil. Pada umumnya, efektifitas merupakan suatu

⁸ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. h. 51.

⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

hal yang dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian suatu kinerja. Kata efektifitas ini mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan dimana efektifitas merupakan suatu penjelasan dari produktivitas (hasil) yang mengarah kepada pencapaian yang berkaitan dengan adanya kualitas, kuantitas dan keefisienan waktu dalam kata lain efektifitas ini merupakan suatu ukuran yang menjelaskan bahwa seberapa jauh target yang dicapai yang dimana apabila persentase dari target yang dicapai semakin tinggi berarti semakin tinggi juga keefektifitasannya.

Adanya suatu bentuk efektifitas mulanya harus memiliki konsep anggaran. Anggaran diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen.¹⁰ Anggaran juga dapat diartikan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode tertentu yang akan datang).¹¹

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) mulai diimplementasikan di Indonesia tahun 2015 menggunakan dasar PP No.72 Tahun 2015 Tentang Desa yang kini telah dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya aturan negara ini haruslah mampu memberikan tujuan yang jelas kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut juga sesuai dengan tujuan dari negara. Abid Zamzami, SH., MH dalam tulisan jurnalnya mengatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus diarahkan kepada terwujudnya tujuan negara¹². Segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus mempertimbangkan segala bentuk aspeknya, sehingga peraturan yang telah ada dan diberlakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dengan adanya aturan tersebut adalah untuk mewajibkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana dari pemerintah pusat kemudian diteruskan kepada pemerintah desa. Dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah ini dapat digunakan untuk membiayai program kerja yang ada di pemerintah desa yang tentunya juga dapat memberikan fasilitas bagi masyarakatnya.

Pengalokasian dana desa sesuai dengan PP No.60 Tahun 2014 di setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi akan dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi tersebut serta dilihat dari jumlah penduduk kabupaten/kota, luas

¹⁰ Welsch, 2000, *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Jakarta; Salemba Empat

¹¹ Munandar, 2001, *Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Jakarta

¹² Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 201.

wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota”, disini dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus”.¹³

Penggunaan dari dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa mengarah kepada adanya rencana pembangunan jangka menengah desa dan adanya rencana kerja pemerintah desa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, telah disebutkan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prioritas dari penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan serta perluasan ekonomi individu atau kelompok masyarakat dan desa tersebut, yakni :

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penanganan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program d dan kegiatan ketahanan pangan desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;

¹³ Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.¹⁴

Secara geografis, Desa Malinau Seberang berada di daerah tropis dengan posisi geografis 3 35' 46,398" Lintang Utara dan 116 37' 26,456" Bujur Timur. Desa Malinau Seberang memiliki luas +/- 13.390Km².

Batas-batas wilayah Desa Malinau Seberang terdiri dari :

- Sebelah Utara : Desa Belayan, Desa Kaliamok, Desa Lubak Manis dan Desa Semengaris.
- Sebelah Timur : Desa Sesayap.
- Sebelah Selatan : Sungai Sesayap.
- Sebelah Barat : Desa Malinau Hulu dan Desa Respen Tubu.

Tabel 1

Data Penduduk Desa Malinau Seberang 2020

Deskripsi	Jumlah
Penduduk	3631
Kepala Keluarga	977
Penduduk Laki-Laki	1930
Penduduk Perempuan	1701

Sumber: Data diolah dari Statistik Umum Kependudukan Desa Malinau Seberang Tahun 2020

Tabel 2

Jumlah Penduduk Tiap RT di Desa Malinau Seberang

RT	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
I	257	264	521
II	254	171	425
III	186	175	361
IV	180	164	344
V	216	201	417
VI	79	168	244
VII	248	155	403
VIII	256	218	474
IX	254	185	439
Jumlah	1930	1701	3631

¹⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Sumber: Data diolah dari Statistik Umum Kependudukan Desa Malinau Seberang Tahun 2020

Alokasi dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau yang biasa disebut desa Malseb adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk desa, yang tentu saja berasal dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Malinau dan tentu saja dari sumber pemasukan atau pendapatan yang sah. Alokasi dana desa Malinau Seberang ini sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang sangat diharapkan mampu membantu dalam hal membiayai berbagai pembangunan-pembangunan di desa ini sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian alokasi dana desa Malinau Seberang ini merupakan suatu wujud dari hak desa untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya agar dapat berkembang dalam mengikuti pertumbuhan di desa yang berdasarkan keberagaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat setempat dan juga meningkatkan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa merupakan sebuah pedoman untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa. Di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan perencanaan untuk alokasi di Kabupaten Malinau yaitu Dana Gerakan Desa berasal dari APBD Kabupaten Malinau.¹⁵

Pada tanggal 20 April 2020 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan Rapat Paripurna Desa Tahap V dengan dihadiri langsung oleh Kepala Desa Malinau Seberang yakni Syamsul Bahri. Pada Rapat Paripurna Tahap V dengan agenda membahas tentang transparansi dana desa tahun anggaran 2020 yang mana sangat diharapkan masyarakat desa Malinau Seberang dapat mengetahui dan memahami dana desa yang diberikan oleh pemerintah ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk perkembangan desa.¹⁶

Melalui rapat paripurna ini kepala desa sangat mengharapkan juga masyarakat dapat mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mewujudkan visi desa yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik, bersih dan berwibawa guna membangun masyarakat desa yang adil, makmur, damai, dan sejahtera.” Syamsul Bahri memaparkan bahwa pemerintah desa Malinau Seberang mendapatkan Anggaran

¹⁵ Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁶ Survey Kegiatan Rapat Paripurna Tahap V, 20 April 2020, Jam 09:00

Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) sebesar 4,9 Miliar yang terdiri dari transfer Dana Gerdema (Program Kabupaten Malinau), Dana Desa, dan Dana RT Bersih. Adapun upaya perealisasi penggunaan dana anggaran ini terdiri dari penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, darurat dan kegiatan mendesak yang meliputi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dalam beberapa bulan, masyarakat dapat melihat keberhasilan dari program alokasi dana desa pada Desa Malinau Seberang yang dapat dilihat dari semangat kerja yang ditunjukkan oleh perangkat desa, partisipasi masyarakat yang meningkat, kelembagaan desa yang aktif mengeluarkan aspirasinya dan pembangunan secara keberlanjutan berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai alokasi dana desa yang dilihat dari bentuk efektifitas dana desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat juga program kegiatan RT Bersih yang diadakan pemerintah desa pada tahun 2020. RT Bersih merupakan program unggulan yang diadakan oleh pemerintah desa di Desa Malinau Seberang. Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga rasa gotong royong, terjalin silaturahmi di masyarakat dan tentu saja menjaga kebersihan lingkungan di Desa Malinau Seberang. Implementasi program RT bersih di Desa Malinau Seberang sudah terlaksana cukup optimal. Penetapan kegiatan pun terlaksana dengan baik dimana ketua RT bersamaan dengan masyarakat melalui musyawarah sudah berdasarkan pedoman yang ditetapkan. Pengusulan pencairan dana untuk program RT Bersih dilakukan sesuai dengan asas-asas transparansi dan akuntabilitas yang ada dalam pedoman RT Bersih dan sumber dananya berasal dari APBDes.

Program RT Bersih diadakan sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dana yang digunakan untuk menjalankan program ini adalah dana Gerdema (Gerakan Desa Membangun) yang berasal dari dana perimbangan keuangan daerah dimana dana program rt bersih mendapatkan dana sebesar Rp.2.080.000.000 yang dibagi lagi sebanyak RT yang ada di Desa Malinau Seberang.

Tabel 3**Pembagian dana tiap RT di Desa Malinau Seberang**

RT	Dana
RT I	Rp. 260.000.000,-
RT II	Rp. 260.000.000,-
RT III	Rp. 260.000.000,-
RT IV	Rp. 260.000.000,-
RT V	Rp. 260.000.000,-

RT VI	Rp. 260.000.000,-
RT VII	Rp. 260.000.000,-
RT VIII	Rp. 260.000.000,-
RT IX	Rp. 260.000.000,-

Sumber: Data diolah dari intensif program rt bersih tahun 2020

Dana yang telah dibagikan kepada setiap RT tersebut akan dikelola sebagaimana mestinya oleh setiap RT yang pembagiannya telah diatur oleh pemerintah desa. Pembagian dana desa rt bersih yakni :

1. Infrastruktur sebesar 20%
2. Sumber daya manusia (SDM) sebesar 30%
3. Peningkatan ekonomi sebesar 25%
4. Peingkatan birokrasi reformasi pemerintahan sebesar 25%
5. Tunjangan RT dan Staf yang jika ditotalkan dalam setahun berjumlah Rp.31.200.000,-
6. Operasional RT Rp.28.800.000,-

Adapun rincian dana desa yang disalurkan untuk program RT Bersih pada setiap bidang yakni:

Tabel 4

Rincian pembagian dana Program RT Bersih di tiap bidang

Program RT Bersih 2020		
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah	Rp. 895.650.000
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 628.271.150
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 197.797.100
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 19.981.900
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	Rp. 598.298.850

Sumber: Data diolah dari Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Malinau Seberang¹⁷

Bentuk fisik yang dapat dilihat langsung dari program RT Bersih ini dengan adanya pembuatan jalan semenisasi di lingkungan RT, perbaikan sanitasi warga, diadakannya tong sampah sebanyak jumlah kepala keluarga ditiap RT dan adanya penanaman bunga/pohon. Adapun pembagian dana yang diberikan untuk pengadaan tong sampah yang berjumlah sebanyak jumlah kepala keluarga yang ada di setiap RT yakni :

Tabel 5

¹⁷ Wawancara dengan Sekretaris Desa pada 18 Juni 2020

Rincian Dana Pengadaan Tong Sampah

Adapun rincian dana desa yang disalurkan untuk program RT Bersih pada setiap bidang yakni:

Pengadaan Tong Sampah 2020		
RT	Jumlah KK	Unit Tong Sampah
1	131	131 Unit
2	140	140 Unit
3	97	97 Unit
4	156	156 Unit
5	111	111 Unit
6	36	36 Unit
7	75	75 Unit
8	126	126 Unit
9	105	105 Unit
Jumlah	977	977 Unit

Sumber: Data diolah dari Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Malinau Seberang¹⁸

Pengawasan terhadap pencegahan penyimpangan pelaksanaan program RT Bersih dilakukan oleh pemerintah desa melalui pengendalian dan pengawasan. Diadakannya penyusunan program pertanggung jawaban yang diwajibkan untuk pengurus RT adalah bentuk dari antisipasi dan pengawasan oleh pemerintah desa.

Efektifitas dari alokasi dana desa yang telah disalurkan untuk program RT Bersih cukup optimal dimana dapat dilihat dari hasil realisasinya yakni, *pertama*, adanya program pengadaan tong sampah yang sesuai dengan jumlah kepala keluarga dalam satu RT, satu tong sampah dimiliki oleh tiap kepala keluarga yang mana ini dirasa sangat efektif dan baik agar tidak cepat terjadi penumpukan sampah di tiap tong sampah karena apabila dalam rentang waktu 2 hari tong sampah sudah sangat penuh tentu saja hal ini dapat mengembalikan pola pikiran masyarakat setempat untuk membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai kembali. Kebiasaan pembuangan sampah ke sungai ini merupakan suatu kebiasaan yang sangat buruk karena dapat mencemari sungai dan membuat ekosistem yang ada di sungai menjadi rusak, selain itu sumber air yang didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Malinau berasal dari sungai yang sangat jelas apabila air sungai sudah sangat tercemar sekali maka air yang digunakan oleh masyarakat adalah air yang sangat kotor bahkan bisa saja menimbulkan banyak penyakit. *Kedua*, adanya program pengadaan tanaman bunga untuk memperindah halaman rumah setiap warga yang diberikan dalam bentuk dana kepada setiap Ketua RT. Adanya kewajiban menyetorkan laporan pertanggungjawaban oleh ketua RT atas kegiatan yang telah dilakukan

¹⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa pada 18 Juni 2020

dan juga adanya pengawasan/monitoring pemerintah desa ini sangat berguna pada program yang satu ini karena masyarakat tiap-tiap RT dapat benar-benar menggunakan dana yang telah diberikan tersebut dengan baik. Hasil dari adanya program ini dapat dilihat secara fisik yang mana halaman rumah setiap warga menjadi sangat asri dan enak dipandang. Penanaman bunga atau tumbuhan seperti ini tentu saja memiliki keunggulan dari segi daya tarik dan keindahan, selain itu halaman rumah juga akan terlihat lebih indah dan dengan adanya pepohonan dapat menjadikan udara menjadi lebih terasa segar.

Dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, pemerintah desa mengadakan suatu usaha untuk masyarakat yang dapat dikatakan sebagai BUMDes yang didirikan sejak tahun 2016. Usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa ini berupa pembuatan kolam pemancingan yang bertujuan sesuai dengan adanya BUMDes yakni meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.¹⁹

Pada awalnya dibangunnya usaha desa yakni kolam pemancingan ini dibangun hanya untuk masyarakat desa Malinau Seberang saja yang mana masyarakat setempat memiliki banyak kepala keluarga yang masih bekerja serabutan atau tidak menentu, selain itu masyarakat setempat sering memancing ikan di sungai untuk dijual atau untuk dikonsumsi sendiri. Pembuatan kolam pemancingan ini tentu saja memerlukan proses yang panjang karena untuk memulainya kita harus memiliki bibit-bibit ikan yang berkualitas sehingga saat mulai dikelola memiliki ikan dengan kualitas yang bagus. Sumber aliran air pada kolam ini menggunakan air yang benar agar tidak terjadi kerugian nantinya.

Adapun dana yang digunakan untuk pembuatan kolam pemancingan ini sebesar Rp.65.000.000-, yang dimana dana tersebut dikelola lagi untuk persiapan pengelolaan kolam tersebut seperti pembelian bibit-bibit ikan yang unggul dan persiapan lahan juga air. Lahan yang digunakan untuk pembuatan kolam tersebut merupakan lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dengan adanya koordinasi dan pemahaman tentang pembangunan perekonomian desa antara pemerintah desa dengan masyarakat pemilik lahan membuat pembangunan kolam pemancingan ini menjadi lebih mudah dikarenakan masyarakat pemilik lahan dengan sukarela memberikan lahan tersebut karena pembangunan ini dapat menguntungkan keluarganya serta masyarakat setempat karena mendapatkan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian desa.

¹⁹ Permendes, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015

Melihat perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2017 kolam ikan ini mulai dibuka untuk umum yang berarti tentu saja tujuan dari pembuatan kolam pemancingan ini dapat tercapai yakni memajukan perekonomian masyarakat. Isdiyana Kusuma Ayu, SH., M.Kn dalam tulisan jurnalnya mengatakan bahwa suatu kawasan dengan pengelolaan pariwisata yang baik menciptakan berbagai perkembangan kemajuan di segala aspek kehidupan di daerah tersebut.²⁰

Perlahan-lahan kolam pemancingan terus dikelola oleh masyarakat setempat dan terus berkembang hingga kolam pemancingan ini menjadi lebih luas dan bagus sekitarnya. Kolam pemancingan tersebut sangat ramai pengunjung selain itu dikenal memiliki ikan-ikan yang berkualitas baik. Keramahan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malinau yang ingin menanyakan alamat untuk menuju ke kolam pemancingan tersebut menjadi tidak sungkan. Dari sinilah dapat dilihat bahwa masyarakat setempat memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong dalam membantu perekonomian dan usaha desa.

Setelah kolam pemancingan tersebut semakin berkembang, masyarakat yang mengelola kolam tersebut menjadikan pengunjung yang masuk untuk membayar tiket masuk dengan tarif hanya Rp.5000/orang. Kemudian hasil dana dari tiket masuk dikumpulkan untuk mengelola kembali atau dapat dikatakan untuk memutar modal agar kolam ini dapat terus berputar dan tidak terjadi kerugian dikarenakan masyarakat melihat perlahan pemerintah desa mulai tidak lagi mengontrol dan mengurus kolam pemancingan ini yang mengakibatkan masyarakat pengelola sedikit kebingungan dalam mengelolanya. Namun, masyarakat pengelola berhasil mengelola dengan baik dan bahkan kolam pemancingan ini menjadi lebih besar juga ramai pengunjung yang datang hingga saat ini. Dapat kita simpulkan bahwa adanya rasa kekeluargaan dan gotong royong masyarakat dapat dibuktikan dengan berhasilnya mengelola BUMDes untuk memajukan perekonomian masyarakat di Desa Malinau Seberang.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa efektifitas pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau utara Kab. Malinau sudah terbilang cukup optimal serta berjalan sesuai sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, pendapatan desa merupakan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota serta alokasi anggaran di desa juga bersumber dari Belanja

²⁰ Isdiyana Kusuma Ayu, *Mengembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata*, Vol.1, Nomor 1, Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 1

Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Terlaksananya efektifitas alokasi dana desa di Desa Malinau Seberang ini merupakan hasil dari semangat kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, pengawasan dan antisipasi akan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat yang turut bekerjasama dalam berusaha membangun perekonomian desa meskipun ada kekurangan dari pengelolaan usaha desa oleh pemerintah desa.

B. Hambatan Dalam Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa efektifitas pengalokasian dana desa di desa Malinau Seberang kurang terlaksana dengan baik, yang mana hal ini terjadi akibat berbagai faktor dalam kondisi di masyarakat.

Dalam efektifitas pengalokasian dana desa terjadi beberapa hambatan yang ditemui, hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap maksud dan tujuan diadakannya program RT bersih yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak semuanya ikut serta dalam menjalankan program rt bersih ini karena dianggap hanya sekedar rutinitas gotong royong yang biasa saja.
2. Kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga RT untuk ikut dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman RT Bersih. Hal ini membuat masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam membantu mensukseskan program tersebut.
3. Kesulitan dalam mendapatkan bibit-bibit ikan unggulan atau terbaik untuk kolam pemancingan yang dikarenakan bibit ikan sangat sulit didapatkan di Kabupaten Malinau sehingga pemerintah desa dalam pengelolaan kolam pemancingan tersebut harus melakukan pemesanan di luar kota terlebih dahulu.
4. Terdapat pengalihan dana yang diambil dari operasional dana RT dan Staf sebesar Rp.50.000.000-, untuk warga yang terdampak covid-19 seperti pembagian sembako.

C. Upaya Penyelesaian Atas Hambatan Yang Terjadi Dalam Pengalokasian Dana Desa

Masyarakat merupakan faktor penentu dari keberhasilan pemerintah daerah yang mengalokasikan dana desa dengan baik dan dalam hal peningkatan perekonomian desa.

Pemerintah desa dalam menjalankan program desa yang diadakan apabila tanpa partisipasi dan gotong royong masyarakat desanya tidak mungkin dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Keinginan dan semangat dari masyarakat inilah yang membuat pemerintah desa mudah melaksanakan program-programnya sehingga dalam menentukan efektifitas tugas dan fungsi dari alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik.

Melihat kenyataan yang terjadi, sebenarnya pemerintah desa tidak melepaskan begitu saja usaha desa yang telah dibangun akan tetapi pemerintah desa hanya sedikit mencoba melihat usaha kerja yang dilakukan masyarakat desa yang dimana usaha desa yang dibangun ini juga merupakan usaha yang ditujukan untuk peningkatan perekonomian desa dan masyarakat desa. Apabila melihat dari beberapa hambatan tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya dalam pengefektifan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Malinau Seberang sudah cukup optimal. Pemerintah desa memilih melakukan upaya atas hambatan yang terjadi melalui komunikasi dan koordinasi semaksimal mungkin yang dapat mereka lakukan.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Malinau Seberang seharusnya dapat ditangani salah satunya dengan adanya upaya yang benar. Adapun upaya atas hambatan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap maksud dan tujuan diadakannya program RT bersih ini pemerintah desa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten untuk memberikan pemahaman terkait maksud, tujuan serta bagaimana program RT Bersih tersebut.
2. Dalam hal kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga RT untuk ikut dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman RT bersih maka pemerintah desa melakukan sosialisasi yang memberikan arahan serta melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan juga segalanya yang menggunakan dana RT bersih.
3. Dalam hambatan kesulitan mendapatkan bibit-bibit ikan unggulan atau terbaik untuk kolam pemancingan, pemerintah desa melakukan upaya pemesanan bibit ikan di luar kota. Selain itu apabila pada supplier bibit ikan yang biasa dilakukan pemesanan sedang kosong, pemerintah desa tetap melakukan upaya mencari tempat pemesanan bibit ikan ditempat lain

meskipun memakan waktu lebih namun diupayakan tidak dalam estimasi waktu yang cukup lama agar kolam pemancingan dapat terus berjalan dengan baik.

4. Covid-19 merupakan sebuah wabah virus yang mengakibatkan masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia terkena penyakit yang gejalanya dapat seperti demam, flu, radang tenggorokan, anosmia, dll. Dalam hal penanganannya pemerintah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktifitas di luar rumah jika tidak ada sesuatu yang sangat penting dan juga pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker medis agar mengurangi mudahnya udara yang terpapar virus terhirup oleh kita.

Covid-19 juga membuat perekonomian negara serta masyarakat menjadi sulit dimana pemerintah harus melakukan pengalihan dana yang digunakan untuk penanganan warga yang terpapar virus corona. Dalam hal ini, pemerintah desa Malinau Seberang berupaya melakukan pengalihan dana desa yang diambil dari dana RT Bersih dimana dana tersebut diambil dari dana operasional RT dan Staff sebesar Rp.50.000.000-, yang digunakan untuk pembagian sembako kepada warga yang terdampak covid-19.

Dana yang diberikan untuk program RT Bersih di setiap RT memang tidak dirubah agar pengurus RT tetap dapat mengalokasikan dana tersebut sebaik mungkin untuk mengembangkan RT nya dan menjalankan program tersebut dengan baik. Jumlah dana yang diambil tersebut merupakan dana yang diambil dari tunjangan RT dan Staffnya sehingga dalam operasional dana kegiatan lainnya tetap menggunakan dana yang sudah ada dan tidak dipotong.

KESIMPULAN

1. Analisis dari efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat terbilang cukup optimal atau efektif serta berjalan sesuai sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, pendapatan desa merupakan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota serta alokasi anggaran di desa juga bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Terlaksananya efektifitas alokasi dana desa di Desa Malinau Seberang ini merupakan hasil dari semangat kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, pengawasan dan antisipasi akan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh

pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat yang turut bekerjasama dalam berusaha membangun perekonomian desa.

2. Dalam efektifitas pengalokasian dana desa terjadi beberapa hambatan yang ditemui, hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap maksud dan tujuan diadakannya program RT bersih yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak semuanya ikut serta dalam menjalankan program RT bersih ini karena dianggap hanya sekedar rutinitas gotong royong yang biasa saja.
 - b. Kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga RT untuk ikut dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman RT Bersih. Hal ini membuat masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam membantu mensukseskan program tersebut.
 - c. Kesulitan dalam mendapatkan bibit-bibit ikan unggulan atau terbaik untuk kolam pemancingan yang dikarenakan bibit ikan sangat sulit didapatkan di Kabupaten Malinau sehingga pemerintah desa dalam pengelolaan kolam pemancingan tersebut harus melakukan pemesanan di luar kota terlebih dahulu.
 - d. Terdapat pengalihan dana yang diambil dari operasional dana RT dan Staf sebesar Rp.50.000.000-, untuk warga yang terdampak covid-19 seperti pembagian sembako.
3. Adapun upaya atas hambatan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap maksud dan tujuan diadakannya program RT bersih ini pemerintah desa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten untuk memberikan pemahaman terkait maksud, tujuan serta bagaimana program RT Bersih tersebut.
 - b. Dalam hal kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga RT untuk ikut dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman RT bersih maka pemerintah desa melakukan sosialisasi yang memberikan arahan serta melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan juga segalanya yang menggunakan dana RT bersih.
 - c. Dalam hambatan kesulitan mendapatkan bibit-bibit ikan unggulan atau terbaik untuk kolam pemancingan, pemerintah desa melakukan upaya pemesanan bibit ikan di luar

kota. Selain itu apabila pada suplier bibit ikan yang biasa dilakukan pemesanan sedang kosong, pemerintah desa tetap melakukan upaya mencari tempat pemesanan bibit ikan ditempat lain meskipun memakan waktu lebih namun diupayakan tidak dalam estimasi waktu yang cukup lama agar kolam pemancingan dapat terus berjalan dengan baik.

- d. Dalam hambatan tentang pengalihan dana, pemerintah desa Malinau Seberang berupaya melakukan pengalihan dana desa yang diambil dari dana RT Bersih dimana dana tersebut diambil dari dana operasional RT dan Staff sebesar Rp.50.000.000-, yang digunakan untuk pembagian sembako kepada warga yang terdampak covid-19. Dana yang diberikan untuk program RT Bersih di setiap RT tidak dirubah agar pengurus RT tetap dapat mengalokasikan dana tersebut sebaik mungkin untuk mengembangkan RT nya dan menjalankan program tersebut dengan baik. Jumlah dana yang diambil tersebut merupakan dana yang diambil dari tunjangan RT dan Staffnya sehingga dalam operasional dana kegiatan lainnya tetap menggunakan dana yang sudah ada dan tidak dipotong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 30.

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*,(Jakarta; Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176

HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.148.

Mashuri Maschab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta; Polgov.

Munandar,2001,*Budgeting Pereencanaan Kerja,Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Jakarta.

Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014).

Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufron, “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020” *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Volume 1 No. 21 Oktober 2020. h. 158.

Welsch, 2000, *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Jakarta; Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal

Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 201.

Isdiyana Kusuma Ayu, *Mengembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata*, Vol.1, Nomor 1, Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h.1

Internet

Artikel Pendidikan. (2021), *Pengertian Hak Menurut Para Ahli*, Diakses Pada 18 Juni 2021, Website: <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak/>

Artikel Pendidikan. (2021), *Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap*, Diakses Pada 18 Juni 2021, Website: <https://artikelpendidikan.id/pengertian-kewajiban/>

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 27 Nomor 18 Bulan Juli Tahun 2021, 2705-2724

Diskominfo Malinau. (2019), Sejarah Malinau, Diakses Pada 16 Juni 2021, Website:
<https://www.malinau.go.id/post/sejarah-malinau>.

Hukum Online.com, 7 Maret 2017, *Apakah Desa Dengan Sebutan Lain Tunduk Juga Pada UU Desa?*, Diakses pada tanggal 22 April 2021, Website:
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58be1e7015f45/apakah-desa-dengan-sebutan-lain/>.

Malinau.go.id, 17 Juni 2019, *Sejarah Malinau*, diakses pada 20 April 2020, website:
<https://www.malinau.go.id/post/sejarah-malinau>.

Sovia Hasanah. (2017), Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa, Diakses Pada 23 Juni 2021, Website:
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58be1e7015f45/apakah-desa-dengan-sebutan-lain/>.